

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan empat penelitian yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penelitian atas nama Junaidi, dengan judul skripsinya: *Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut sebagai berikut: a) bagaimana konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Syafi'i? b) bagaimana konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Hanafi? c) bagaimana perbandingan antara kedua mazhab tentang kedudukan wali nasab? d) bagaimana relevansi kedua pendapat mazhab tersebut pada konteksnya dengan peraturan perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Thn 1974 dan KHI)?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa mazhab Syafi'i berpendapat wali nasab dalam sebuah pernikahan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh wanita, pendapat ini disadarkan pada Al-qur'an, hadis, dan adat istiadat masyarakat arab. Sedangkan dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa wali nasab bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan, namun sebagai penyempurna suatu pernikahan, pendapat ini disandarkan pada Al-qur'an, hadis dan hukum akal. Sebab-sebab

terjadinya perbedaan di antara kedua mazhab ini adalah pemahaman makna yang tersirat dalam Al-qur'an, hadis dan pemahaman kosakata yang menjadi dasar *istinbat* hukum, mengamalkan kaidah usul fikih dan kondisi daerah masa kelahiran perkembangan kedua mazhab. Hasil kedudukan wali nasab di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2), (3) dan (4) yang menganggap tetap sah suatu perkawinan, walau tanpa wali nasab, apakah wanita telah berusia 21 ke atas.¹⁰

2. Penelitian atas nama Dudut Unggi, dengan judul skripsinya: *Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut sebagai berikut: a) bagaimana konsep perwalian nikah dalam hukum perkawinan? b) bagaimana konsep perwalian nikah dalam hukum Islam? c) bagaimana letak persamaan dan perbedaan konsep perwalian nikah menurut hukum perkawinan dan hukum Islam?.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya wali merupakan rukun dalam perkawinan sehingga apabila hal itu tidak ada, maka pernikahan tidak sah, wali bisa minta pembatalan nikahnya ke pengadilan agama dimana pernikahan itu dilaksanakan. Dalam kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih detail di dalam Pasal 19 sampai 23 menjelaskan bahwa wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam

¹⁰Junaidi, *Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, (Palangka Raya: Skripsi STAIN Palangka Raya, 2008).

pernikahan dimana disebutkan bahwa orang yang berhak menjadi wali ialah Islam, laki-laki, berakal dan balig. Wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau wali enggan untuk menikahkan, maka wali hakim mengganti posisi wali nasab. Sedangkan dalam hukum Islam ulama mazhab berbeda pendapat ada yang mengatakan wali merupakan rukun nikah seperti Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Imam Syafi'i menyebutkan ayah sebagai urutan pertama dalam tertib wali tapi Hanafi mengutamakan anak sebagai urutan pertama.¹¹

3. Penelitian atas nama Muhajir, dengan judul skripsinya: *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut sebagai berikut: a) Bagaimanakah kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, b) bagaimanakah memposisikan seorang wali dalam sebuah perkawinan, c) bagaimanakah tinjauan gender tentang wali nikah.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif, metode penelitian induktif serta metode penelitian komperatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dapat disimpulkan dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para Imam Mazhab mengenai wali nikah dalam perkawinan. Sementara undang-undang perkawinan tidak terdapat hukum yang jelas, sedangkan

¹¹Dudut Unggi, *Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*, (Palangka Raya: Skripsi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, 2013).

menurut tinjauan gender terhadap permasalahan wali nikah tidak bisa merumuskan.¹²

4. Penelitian atas nama Muhammad Sulthonul Arifin, dengan judul skripsinya: *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut sebagai berikut: a) bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan tentang *wakalah* wali pada akad nikah? b) apa motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan?.

Kesimpulan dari penelitian di atas tersebut adalah semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri dan adapun motivasi masyarakat dalam melakukan wakalah wali adalah 1) masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut, 2) banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu atau tokoh agama setempat.¹³

¹²Muhajir, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*, (Malang: Skripsi Fakultas Syari`ah, UIN Malang, 2001).

¹³Muhammad Sulthonul Arifin, "*Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*" Dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/03210043.pdf>, Malang: Skripsi Fakultas Syari`ah, UIN Malang, 2010.

Berdasarkan empat penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang peneliti angkat memiliki perbedaan, pada penelitian terdahulu yang pertama menekankan kepada konsep, kedudukan wali nasab dan perbandingan dalam perspektif mazhab Syari'i dan mazhab Hanafi.

Penelitian yang kedua menekankan pada konsep perwalian nikah dalam hukum perkawinan dan hukum Islam serta letak persamaan dan perbedaan keduanya.

Penelitian yang ketiga menekankan pada kedudukan serta memposisikan seorang wali dalam sebuah perkawinan dan tinjauan gender tentang wali nikah.

Penelitian yang keempat memiliki pembahasan berkaitan pemahaman masyarakat tentang *wakalah* wali pada akad nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan melakukan perwalian.

TABEL I.
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SERTA KEDUDUKAN
PENELITIAN PENULIS

NO	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Penulis
1	Junaidi, Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi, 2008, penelitian ini bersifat deduktif dan dengan metode analisis komperatif kuantitatif.	Wali nikah/ Perwalian dalam nikah	Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi, sedangkan penulis mengenai praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih Munakahat.

2	Dudut Unggi, Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, 2013, penelitian ini bersifat deskriptif normatif dan dengan metode analisis yuridis kualitatif.	Wali nikah/ Perwalian dalam nikah	Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, sedangkan penulis mengenai praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat.
3	Muhajir, Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender, 2001, penelitian ini bersifat deduktif dan dengan metode analisis komperatif kuantitatif.	Wali nikah/ Perwalian dalam nikah	Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender, sedangkan penulis mengenai praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat.
4	Muhammad Sulthonul Arifin, Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah, 2010, penelitian lapangan (<i>field research</i>) <i>penelitian kualitatif</i> .	Wali nikah/ Perwalian dalam nikah	Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah, sedangkan penulis mengenai praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat.

B. Konsep Wali Nikah Dalam Tinjauan Fikih

1. Pengertian Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁴

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.¹⁵ Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.¹⁶

Menurut Amin wali dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-Walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.¹⁷

Wali dalam istilah fikih disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud wali nikah adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada wali nasab untuk menguasai dan melindungi

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, hlm. 69.

¹⁵Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989, hlm. 1007.

¹⁶Lihat Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: mizan 2002, hlm. 56.

¹⁷Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo 2004, hlm. 134.

orang atau suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹⁸

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

2. Syarat-syarat wali nikah

Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a. Telah dewasa atau berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad.²⁰

Berdasarkan sabda Nabi Saw. *"Diangkatnya kalam(tidak*

¹⁸Lihat Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974, hlm. 89.

¹⁹Lihat Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990, hlm. 11.

²⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 77.

diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat”.

- b. Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:


حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَتَكِيُّ .
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا
 وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Artiya : Mengabarkan kepada kami Jamil bin Hasan al-Atkiy, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Atkiy, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-'aqiliy, mengabarkan kepada kami Hisyam bin hasan dari Muhammad bin Siraini dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR.Ibnu Majah, Dishohihkan oleh Al-Albani).²¹

- c. Muslim.Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Imran 28.



²¹Lihat Ibnu Majah, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), hlm .1872.



Artinya: *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)”*.²²

- d. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari ‘Usman menurut riwayat muslim yang mengatakan. *“orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”*
- e. Adil dalam arti tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi, dalam hadis Aisyah yang menyatakan. *“tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”*.²³

3. Macam-macam Wali Nikah

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, maka macam-macam wali nikah yang cocok/relevan untuk daerah Indonesia yang mayoritas menggunakan

²²Lihat Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 2010.

²³Lihat Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, hlm. 77-78.

mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut.

a. *Wali nasab*, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.²⁴ Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut.

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak
- 4) Saudara laki-laki yang seapak
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya. Mengikuti tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-seapak kepada pengantin

²⁴Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1, Bandung: Pustaka Setia 1999, hlm.

perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tertib susunannya.²⁵

- b. *Wali tahkim*, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena ada bukti wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya suatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la, bahwa Syafi'i pernah berkata "seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat.²⁶
- c. *Wali Mujbir*, adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.²⁷ Disebabkan pertimbangan kemaslahatan tetapi dapat mencegah perkawinan putrinya dengan calon pilihannya. Umpamanya mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak, cacat moral, sehingga dikawatirkan akan berakibat buruk terhadap perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.²⁸

²⁵Lihat Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 89.

²⁶Lihat Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (JakartaInd-Hillco,1985), hlm. 177.

²⁷Lihat Abdul Rahmad Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 63.

²⁸Lihat Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.

d. *Wali Hakim*, adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah aparat KUA dan PPN) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun seorang yang berhak menjadi wali hakim antara lain: Pemerintah (shultan), Khalifah (pemimpin) dan penguasa diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak berwali berdasarkan sabda Nabi Saw yang berbunyi ”*maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya*”.²⁹

Bahwa adanya wali hakim disebabkan karena terjadinya hal-hal sebagai berikut seperti; tidak adanya wali nasab, tidak cukup syarat-syaratnya, wali aqrab diperjara tidak bisa ditemui, wali aqrab mempersulit, dan wali aqrabnya sedang ihram/haji. Tetapi wali hakim tidak berhak menikahkan apabila seperti wanita yang belum baligh, kedua belah pihak tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan di luar daerah kekuasaannya.³⁰

4. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali mempunyai kedudukan dalam akad nikah yang menjadi suatu yang mesti ada sebab tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, karena sebagai rukun dalam nikah merupakan kesepakatan ulama secara prinsip. Wali dapat menduduki seorang yang

²⁹Lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1.....*, hlm. 249.

³⁰*Ibid.*, hlm 250.

bertindak atas nama anak perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut.³¹

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting karena tidak sah apabila tidak ada wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19-20 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah berlandaskan dari hadis Rasulullah Saw diantaranya:³²

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ ا
شْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه الترمذي).


Artinya : Mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Umar, mengabarkan kepada kami Sufyan bin Ayyinah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zahra dari Urwah dari Aisyah berkata Rasulullah Saw bersabda : siapapun wanita yang menikah tanpa walinya maka nikahnya itu batal (diucapkan 3 kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang diperoleh dirinya kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Tirmidzi).³³

³¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.....*, hlm. 69.


³²Lihat Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap).....*, hlm. 55-57.

³³Lihat Mohammad Zuhri, *Sunan At-tirmidzin*, Semarang: Asi Syifa, 1992, hlm. 427.

Dalam hadis tersebut terlihat bahwa seorang wanita yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadis di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain: Firman Allah SWT, Q.S an-Nur: 32 dan Q.S al-Baqarah: 221.



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari - dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan (Q.S an-Nur: 32).




Artinya; Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu,..... (Q.S al-Baqarah: 221).³⁴

Pada Ayat Al-Qur'an di atas tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang yang tidak bersuami dan orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang di

³⁴Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 282.

nikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka hukumnya haram atau dilarang.³⁵

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa akibat aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut :



Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*(Q.S Al-Baqarah : 230)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه).

Artinya: *Mengabarkan kepada kami Muadz bin Fadhalah, mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abi Salamah dari abu hurairah r.a bawasanya rasulullah SAW. Bersabda:” janda itu tidak boleh di kawinkan kecuali sudah ditanya, dan perawan boleh di kawinkan kecuali sudah minta izinnya”. Para sahabat bertanya : bagaimana izinnya itu? Beliu bersabda: diamnya.* (HR. Muttafaq’alaih).³⁶

³⁵Lihat Muhammad. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 5.

³⁶Lihat Ibnu Hajaral-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Taqiq oleh Samir bin Amin al-Zahiry), hlm. 297.

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.³⁷ Bahwa wali nikah itu merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

5. Fungsi Wali dalam Pernikahan.

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah. Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktik selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.³⁸

Pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi wali adalah sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Ind-Hillco, 1985, hlm. 215.

tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktik menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad.³⁹

6. Hikmah Wali Dalam Pernikahan

Hikmah di syariatkan wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkan seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul

³⁹*Ibid.*, hlm. 17.

dengan mereka atau karena sesama lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.⁴⁰

Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika hubungan antara calon suami mulai awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan. Padahal dalam Islam sangat ditekankan masalah silaturahmi, permasalahan di atas bisa dicegah manakala dalam proses pernikahan tidak lagi menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Dengan demikian adanya wali nasab membantu penyelesaian perbedaan kedua keluarga tersebut karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.⁴¹

C. Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif KHI

Ketentuan perwalian nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab

⁴⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989, hlm. 24.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 25-27.

- b. Wali hakim.⁴²
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kesepakatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita anrata lain: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
 4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 5. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
 6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

⁴²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 2004, hlm. 72.

7. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
8. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
9. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴³

D. Ketentuan Pelimpahan Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian Pelimpahan Wali Nikah


Secara bahasa kata pelimpahan berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Akad pelimpahan adalah suatu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Karena tidak semua hal dapat diwakilkan contohnya seperti sholat, puasa, bersuci, qishas, dan lain sebagainya.⁴⁴ Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab pelimpahan adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empa 2011, hlm. 251.

⁴⁵ Lihat Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah 2005, hlm. 568.

Makna pelimpahan itu, seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah memberi kuasa dalam segala persoal akad yang dapat diganti.⁴⁶ Ketentuan tentang pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan, berdasarkan Firman Allah SWT.



Artinya: *Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*⁴⁷

⁴⁶Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putara 2001, hlm. 391.

⁴⁷Lihat Q.S Al-Kahfi, 19. Depag RI, *Al-qur'an Dan Tejemahnya*, Jakarta, 2010.

Dalam Islam, terdapat satu prinsip hukum Islam yang menyatakan: “tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakikan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.⁴⁸

Wali hakim adalah sultan atau raja yang beragama Islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan atau raja sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada penghulu atau naib yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu.

Sebab-sebab menggunakan wali hakim: tidak ada wali nasab, anak tidak sah atau anak angkat, wali yang ada tidak cukup syarat, wali aqrab menunaikan haji atau umrah dan wali enggan. Jadi wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syari'at, maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.⁴⁹

⁴⁸Lihat Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 25.

⁴⁹Lihat Aulia sambeng, “Makalah Agama Tentang Wali Nikah”, Dalam <http://auliagempol.blogspot.com/2013/04/makalah-agama-tentang-wali-nikah.html>. (di unduh 25 Agustus 2014).

Adapun kesimpulan adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Dengan demikian wali nikah dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.

2. Rukun Pelimpahan Wali Nikah

Adapun rukun yang seharusnya dari pelimpahan sebagai berikut:

a. Orang yang Mewakikan Kuasa (*al-Muwakkil*)

Para Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang berpergian, orang sakit dan mempelai wanita , adapun ketentuan yang semestinya antara lain.⁵⁰

- 1). Seseorang yang mewakikan, pemberi kuasa, memiliki hak untuk berbagi pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewakikan sesuatu yang bukan haknya. Jadi tidak sah bila orang tua angkat si wanita mewakikan ke penghulu untuk menikahkan dengan si laki-laki sedangkan wali nasab yang lain dari si wanita masih ada.
- 2). Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakan, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu

⁵⁰Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani 2007, hlm. 595.

masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.

b. Orang yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)

Pegawai pencatat nikah (PPN) adalah seorang pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melakukan pengawasan nikah melalui kegiatan kepenghuluan. Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan oleh karena itu, Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad pelimpahan, Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.⁵¹

c. Tindakan yang Dikuasakan (*at-Taukil*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain dan jelas maksud tujuan tersebut menurut agama Islam. Menurut Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu diperbolehkan dan begitu pula pemberian kuasa untuk menjalankan hukuman, pendapat ini berlandaskan bahwa wali dalam Pernikahan tidak termaksud rukun nikah⁵²

⁵¹Lihat Nuhrison Nuh, *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hal. 32-33.

⁵²Lihat Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid.....*, hlm. 596.

Syafi'i dalam salah satu perkataannya berkata, "Tidak boleh berdasarkan suatu pengakuan" dan ia menyerupakan hal tersebut dengan persaksian serta sumpah, karena nikah tanpa izin wali itu tidak sah. Jadi dibolehkan pelimpahan wali nikah dalam menerima hukuman menurut Malik, dan menurut Syafi'i dengan dihadiri orang yang mewakilkan.⁵³

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan rukun dan syarat pelimpahan wali nikah tersebut rukun dan syarat pelimpahan wali nikah tersebut orang yang mewakilkan kuasa (yang mewakilkan), disyaratkan memiliki hak untuk melimpahkan atas suatu yang dikuasakannya, orang yang diberi kuasa (wakil), disyaratkan meraka mestilah seorang yang cakap hukum bertindak, dan tindakan yang dikuasakan (objek) yang di kuasakan itu harus jelas atau di perolehkan untuk dilimpahkan kepada penghulu atau ulamak.

3. Sebab-sebab pelimpahan Wali Nikah

a. Dari wali aqrab (dekat) ke wali ab'ad (jauh)

Menurut jumbuh ulama, perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad hanya dapat terjadi karena keadaan wali aqrab seperti di bawah ini:

- 1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- 4) Apabila wali aqrabnya gila

⁵³Lihat Muttaqin, Ayi, Zaenal, "Intiqal Wali Nikah", Dalam <http://pokjahulu.kotabandung.blogspot.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html>. (di unduh tanggal, 18 agustus 2014).

5) Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.⁵⁴

Pada kesimpulan di atas, jika wanita dinikahkan oleh wali ab'adnya, pada hal ada wali aqrab. Maka tergantung ada atau tidaknya izin dari wali yang menjadi sah atau tidaknya akad tersebut. Tetapi, jika wali aqrabnya tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali ab'adnya.

b. Dari wali nasab ke wali hakim

Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang atau digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab, perpindahan dari wali nasab ke wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Sebab-sebab terjadinya perwalian oleh penghulu antara lain disebabkan alasan salah satu dari unsur-unsur berikut.⁵⁵

- 1) tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- 2) wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau wali nasab merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum
- 3) wali nasabnya mafqud (meninggal)
- 4) wali nasabnya berhalangan hadir
- 5) wali nasabnya adhal (enggan atau mempersulit).⁵⁶

⁵⁴ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1.....*, hlm. 91.

⁵⁵ Lihat Saharuddin, *Kuasangattutara. Dalam blogspot.com/2012/09/beroindahnya-urutanwalintiqa.html*. (di unduh tanggal, 18 agustus 2014).

⁵⁶ Lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1.....*, hlm. 249.

Maka dapat disimpulkan hal ini apabila ada salah satu dari unsur-unsur tersebut maka dapat dilimpahkan perwaliannya dari wali nasab ke wali hakim, akan tetapi pelimpahan wali nikah menurut KHI pada Pasal 1 ketentuan umum menjelaskan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuanya yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

4. Hukum Pelimpahan Wali Nikah

Menurut para fuqaha, jika adanya pelimpahan wewenang secara sah dan resmi dari pihak pengantin wanita. Karena telah diriwayatkan dari Nabi Saw, bahwa beliau pernah mewakilkan Abu Rafi untuk menikahi Maimunah dan juga pernah mewakilkan Amr bin Umayyah untuk menikahkan Ummu Habibah, sebab pernikahan merupakan akad timbal balik sehingga boleh diwakilkan. Menurut Imam Malik, kehadiran pihak dalam persengketaan tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa, ini juga berlaku di depan hakim.⁵⁷

Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya ayah orang yang paling dekat, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya, jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga yang ada. Tetapi jika pihak

⁵⁷Syaiikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 61.

keluarga tidak memenuhi syarat dan rukun nikah maka yang berhak menjadi wali tidak harus ke wali hakim atau penghulu tetapi bisa berupa tokoh Agama, Ulama serta Ustad yang ditunjuk oleh wali nasab itu sendiri.⁵⁸ Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : *Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.*⁵⁹

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Artinya: *Kesukaran (Kesulitan) itu dapat menarik kemudahan (kemaslahatan).*⁶⁰

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada penghulu untuk menikahkan anaknya, pada tiap-tiap pekerjaan yang tidak dilarang menurut hukum Islam boleh karena adanya *uzur syar'i*, demi adanya kemaslahatan dalam pernikahan.

Ada beberapa persoalan yang berkenaan dengan hukum menerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa menjadi wali nikah bolehkah ia melaksanakan sesuatu itu untuk dirinya sendiri karena dalam beberapa kondisi Imam Malik memperbolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak diperbolehkan.⁶¹

Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa (kepada orang lain) secara mutlak dalam urusan akad. Menurut Imam Malik, penerima kuasa

⁵⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.....*, hlm. 135.

⁵⁹ Addul Karim, *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawa'idul Fiqhiyyah Fi Syari'ah al-Islamiyyah (Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 137.

⁶⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istibth Hukum Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 123.

⁶¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga.....*, hlm. 61.

itu tidak boleh memberikan kepada orang lain kecuali berdasarkan kesepakatan. Jika ia melaksanakan jauh dari kesepakatan kemudian tidak berdasarkan syarat ketentuan nikah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.⁶²


E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) disamping mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : Pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, Pasal 21, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita dan Pasal 23, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, mempersulit, dan enggan. Bahwa dalam hal wali mempersulit atau enggan yang tidak mempunyai alasan jelas secara syar'i maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah demi kemaslahatan bersama.

⁶² *Ibid.*, hlm. 62.

Adapun kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data tersebut agar dalam penelitian ini dapat dikemukakan penelitian yang objektif, maka penulis membangun kerangka pemikiran sebagai dasar untuk berpikir dalam mengolah dan menganalisis data yang tersedia dalam bentuk kerangka pemikiran itu sebagai berikut:



Adapun yang menjadi pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan utama subjek melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu?
2. Mengapa subjek lebih percaya kepada penghulu atau naib yang ada di masyarakat daripada keluarga sendiri yang memang mampu?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu?
4. Bagaimana perasaan subjek ketika melimpahkan perwalian kepada penghulu di saat akad nikah?
5. Apakah ada selama ini dari pihak KUA dan tokoh masyarakat mengadakan sejenis sosialisasi kepada wali nasab untuk menjadi wali nikah yang baik dan benar?
6. Apa alasan penghulu atau pembantu penghulu menerima pelimpahan perwalian dalam akad nikah?
7. Bagaimana pelimpahan perwalian nikah menurut KHI dan fikih munakahat yang benar sesuai dengan ketentuan Syari'at tersebut?